



WALIKOTA BUKITTINGGI

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 7 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan secara objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif;
- b. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru yang diselenggarakan dengan cara yang lebih baik dapat meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara Nasional, untuk itu perlu dibentuk Pedoman Pelaksana Penerimaan Peserta Didik pada Kota Bukittinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Bukittinggi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
14. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;

15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA KOTA BUKITTINGGI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
2. Penerimaan peserta didik baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang dilaksanakan pada awal tahun Ajaran.
3. Peserta Didik adalah peserta didik pada Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Calon Peserta Didik adalah warga negara yang masih berusia sekolah dan belum menikah.
5. Peserta didik Pindahan adalah peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar Kota Bukittinggi.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan usia dini bagi anak berusia paling kurang 4 (empat) tahun sampai usia masukpendidikan dasar paling kurang 6 (enam) tahun.
8. Sekolah dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

10. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan menengah sebagai lanjutan SMP,MTs, atau pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
11. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
12. Sistem Penelusuran Bakat Minat dan Kemampuan (PMDK) adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diselenggarakan pada prestasi yang pernah diraih oleh calon Peserta Didik dalam bidang kejuruan/lomba akademis maupun non akademis.
13. Ujian Sekolah adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh sekolah pada akhir satuan pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), SMP/MTs dan SMPLB.
14. Nilai Ujian Sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam daftar nilai ujian sekolah.
15. Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
16. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik pada sekolah/madrasah pada ujian nasional.
17. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.
18. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SKHUASBN) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Akhir Berstandar Nasional di tingkat Sekolah Dasar (SD/MI).
19. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah Surat Keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional di tingkat Sekolah Menengah Pertama.
20. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
21. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
22. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas yang menangani bidang pendidikan di Kota Bukittinggi;
23. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.

BAB II
TUJUAN, ASAS DAN PRINSIP
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 2

PPDB bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya kepada peserta didik baru pada jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK sesuai dengan daya tampung yang ditetapkan.

Pasal 3

PPDB harus berasaskan :

- a. Obyektivitas, artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru, baik Peserta Didik baru maupun pindahan dilakukan secara objektif.
- b. Transparansi, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua Peserta Didik;
- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di Kota Bukittinggi, tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status sosial (kemampuan finansial).

Pasal 4

Prinsip dalam PPDB adalah :

1. Calon peserta didik yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku.
2. PPDB tidak dibenarkan melakukan pemungutan biaya pendaftaran bagi peserta didik dalam rayon Kota Bukittinggi.
3. Semua calon peserta didik yang memenuhi persyaratan dapat diterima sebagai peserta didik di sekolah negeri sesuai dengan daya tampung sekolah sangkutan.
4. Apabila daya tampung sekolah tidak mungkin menerima seluruh calon peserta didik pendaftar, maka dilakukan seleksi.
5. Satuan Pendidikan dan seluruh komponen terkait di bidang pendidikan harus mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai informasi yang diperlukan, seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat dan persyaratan pendaftaran.
6. Setiap Satuan Pendidikan wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
7. Setiap Satuan pendidikan wajib memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang

- diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.
8. Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru berorientasi pada upaya percepatan penuntasan wajar Dikdas 9 Tahun dan Pendidikan Menengah Universal (PMU)/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperhatikan ratio jumlah peserta didik.
 9. Pelaksanaan keringanan dan atau pembebasan peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, ditetapkan oleh Kepala Sekolah beserta Komite Sekolahterutama bagi peserta didik penerima program bantuan beasiswa Peserta Didik bagi keluarga tidak mampu.
 10. Komite sekolah dan atau stakeholders pendidikan dapat mengembangkan program orang tua asuh/anak asuh dan atau Bantuan Peserta Didik Tidak Mampu.
 11. Sebelum dimulainya tahun pembelajaran Kepala sekolah harus melaporkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.

BAB III PROSEDUR DAN MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Kelompok Satuan Pendidikan

Pasal 5

- (1) PPDB satuan pendidikan dibagi atas dua kelompok yaitu :
 - a. Kelompok satuan pendidikan reguler; dan
 - b. Kelompok satuan pendidikan unggulan.
- (2) Kelompok satuan pendidikan reguler sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah seluruh satuan pendidikan dasar/menengah di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah kota Bukittinggi kecuali SMP 1 dan SMA 1 Bukittinggi.
- (3) Kelompok satuan pendidikan unggulan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah SMP 1 dan SMA 1 Bukittinggi.

Bagian Kedua Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 6

- (1) Sistem PPDB satuan pendidikan reguler pada jenjang SMP dilakukan dengan sistem rayonisasi :
 - a. Rayon 1 terdiri dari SMP Negeri 3, SMP Negeri 4, dan SMP Negeri 5 Kota Bukittinggi
 - b. Rayon 2 terdiri dari SMP Negeri 2, SMP Negeri 6, SMP Negeri 7, dan SMP Negeri 8 Kota Bukittinggi
- (2) Sistem PPDB satuan pendidikan reguler pada jenjang SMA dilakukan dengan sistem pendaftaran 1 pintu terdiri dari SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, SMA Negeri 4, dan SMA Negeri 5 Kota Bukittinggi
- (3) Sistem PPDB satuan pendidikan unggulan pada SMP

Negeri 1 dan SMA Negeri 1 Bukittinggi dilakukan dengan sistem rayon kota.

Bagian Ketiga
Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 7

- (1) Kegiatan PPBD harus memperhatikan kalender Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga dan/atau sekolah wajib mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media cetak dan/atau media elektronik menyangkut informasi :
 - a. Jadwal dan waktu pendaftaran;
 - b. Syarat-syarat pendaftaran;
 - c. Tempat pendaftaran;
 - d. Petugas pendaftaran;
 - e. Sistem seleksi; dan
 - f. Dan ketentuan lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Penentuan jadwal PPDB ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1
Taman Kanak-Kanak

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. Berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. Berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Paragraf 2
Sekolah Dasar

Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru pada SD adalah :

- a. Telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) atau paling rendah 6 (enam) tahun.
- b. Yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- c. Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.

Pasal 10

- (1) Mengutamakan Calon Peserta Didik di lingkungan sekolah dengan menunjukkan Kartu keluarga asli, atau surat keterangan lurah setempat.
- (2) Penerimaan tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan

membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.

- (3) Ijazah TK atau PAUD tidak menjadi persyaratan utama.

Pasal 11

- (1) Calon peserta didik yang berasal dari jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (2) Calon Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Kota Bukittinggi setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 3
Sekolah Menengah Pertama

Pasal 12

Persyaratan calon peserta didik baru pada SMP adalah :

- a. Telah lulus dan memiliki ijazah SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat.
- b. Memiliki SKHUN SD/MI.
- c. Berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.

Pasal 13

- (1) Calon Peserta didik yang berasal dari jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket A.
- (2) Calon Peserta didik yang berasal dari jalur pendidikan non formal dan informal dapat diterima tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Calon Peserta didik yang berasal dari pendidikan dasar setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP di Bukittinggi setelah memenuhi persyaratan:
 - a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SD; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Calon Peserta didik pendidikan dasar setara SD yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima pada awal tahun kelas 7(tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; atau
 - b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah

menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SD.

Paragraf 4

Sekolah Menengah Atas dan
Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 15

Persyaratan calon peserta didik baru pada SMA:

- a. Telah lulus dari SMP/MTs/SMPLB/Program Paket B dan memiliki ijazah
- b. Memiliki SKHUN SMP/MTs/SMPLB atau daftar Nilai Ujian Nasional Program Paket B; dan
- c. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru.

Pasal 16

Persyaratan calon peserta didik baru pada SMK:

- a. Telah lulus dan memiliki ijazah SMP/MTs/SMPLB/Program Paket B.
- b. Memiliki SKHUN SMP/MTs/SMPLB atau daftar ujian nasional program paket B
- c. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran; dan
- d. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang studi keahlian/program study keahlian/kompetensi keahlian di SMK/MAK yang dituju.

Pasal 17

- (1) Calon Peserta didik yang berasal dari jalur pendidikan non formal dan informal dapat diterima di SMA dan SMK atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 10 (sepuluh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket B.
- (2) Calon Peserta didik yang berasal dari jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMA dan SMK atau bentuk lain yang sederajat sesudah awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
 - a.lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - b.lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
 - c.Dan khusus SMA telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang/program keahlian/kejuruan

Pasal 18

Calon Peserta didik yang berasal dari pendidikan menengah setara SMA atau SMK di negara lain dapat pindah ke SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat di Bukittinggi dengan syarat :

- a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SMP; dan
- b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan bersangkutan.

**Bagian Kelima
Prosedur Pendaftaran**

**Paragraf 1
Teknis Pendaftaran**

Pasal 19

- (1) PPDB dilakukan secara manual atau secara online.
- (2) PPDB dengan sistem manual atau secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan dalam peraturan walikota ini.
- (3) Apabila Sistem PPDB on line sudah dapat dilaksanakan, maka teknis pelaksanaan dengan sistem on line ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

**Paragraf 2
Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar**

Pasal 20

Pendaftaran pada TK dan SD dilakukan secara langsung oleh orang tua calon peserta didik ke Sekolah yang dinginkan.

**Paragraf 3
Sekolah Menengah Pertama dan
Sekolah Menengah Atas**

Pasal 21

Pendaftaran pada kelompok satuan pendidikan reguler tingkat SMP dan SMA dengan sistem rayonisasi.

Pasal 22

Bagi Peserta Didik dalam Rayon Kota Bukittinggi

- a. Pendaftaran bagi sekolah dalam rayon, dilakukan oleh satuan pendidikan asal Peserta Didik secara kolektif pada rayon yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai dengan jenjang masing-masing, bukan dilakukan oleh Peserta Didik dan atau wali murid.
- b. Satuan pendidikan asal Peserta Didik mengantarkan langsung pada rayon jenjang masing-masing dalam bentuk hart copy dan soft copy dengan format (terlampir).
- c. Panitia rayon melakukan perengkingan nilai UAS untuk jenjang SMP dan Nilai UN untuk jenjang SMA.
- d. Setelah pengumuman dikeluarkan, Peserta Didik dan atau orang tua wali murid melakukan pendaftaran ulang dengan persyaratan ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing.
- e. Bagi Peserta Didik cadangan yang belum memenuhi keriteria dan untuk mengisi formasi yang masih tersedia melaporkan pada satuan pendidikan asal masing-masing

- untuk didaftarkan kembali dan satuan pendidikan asal.
- f. Satuan pendidikan asal peserta didik mendaftarkan kembali kepada rayon sesuai dengan formulir dan diantarkan ke rayon masing-masing dalam bentuk hart copy dan soft copy.
 - g. Rayon mengeluarkan pengumuman cadangan yang diterima dan Peserta Didik dan atau orang tua wali murid langsung mendaftar pada satuan pendidikan tempat Peserta Didik yang diterima.
 - h. Bagi Peserta Didik yang tidak mendaftar ulang cadangan dianggap mengundurkan diri dan atau telah melanjutkan pendidikan ke tempat lain.

Pasal 23

Bagi Peserta Didik luar Rayon Kota Bukittinggi

- a. Pendaftaran langsung dilakukan secara perorangan oleh calon Peserta Didik dan atau orang tua wali murid ke rayon sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan dituju dengan menunjukan/melampirkan surat keterangan pindah rayon.
- b. Panitia rayon melakukan perengkingan secara profesional dengan memperhatikan keriteria yang diatur tersendiri oleh rayon masing-masing.
- c. Bagi Peserta Didik cadangan yang belum memenuhi keriteria untuk mengisi formasi yang masih tersedia mendaftar kembali pada rayon tempat pendaftaran pertama.
- d. Bagi yang tidak mendaftar dianggap mengundurkan diri dan atau telah melanjutkan pendidikan ketempat lain.

Paragraf 4

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 dan
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bukittinggi

Pasal 24

- (1) Pendaftaran PPDB SMPN 1 dan SMAN 1 Bukittinggi dilakukan secara langsung oleh calon peserta didik baru atau orang tua atau wali peserta didik.
- (2) bagi calon peserta didik yang berasal dari luar Kota Bukittinggi untuk menunjuk/melampirkan surat keterangan pindah/pindah rayon yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan tempat asal peserta didik.
- (3) Pendaftaran PPDB SMPN 1 dan SMAN 1 Bukittinggi dilakukan dengan jalur :
 - a.Jalur reguler
 - b.Jalur penelusuran bakat dan prestasi
 - c.Jalur lomba akademik yang diadakan sekolah

Pasal 25

Pendaftaran Jalur reguler berdasarkan perekungan nilai rapor dan nilai UN, Panitia Penerimaan SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1 melakukan perengking nilai rapor dan nilai UAS dan atau nilai UN.

Pasal 26

- (1) Pendaftaran Jalur penelusuran bakat dan prestasi di bidang akademik dan non akademik, baik lomba yang dilakukan oleh satuan pendidikan maupun lomba lainnya yang bersifat nasional.
- (2) Beberapa bentuk prestasi yang diakui adalah
 - a. Peserta lomba OSN adalah Peserta Didik yang berhasil meraih peringkat I, II, dan III di tingkat Provinsi.
 - b. Peserta LPIR adalah Peserta Didik yang berhasil mewakili Kota Bukittinggi dan atau mewakili Sumatera Barat ke tingkat Nasional.
 - c. Peserta bidang seni adalah Peserta Didik yang berhasil mewakili Sumatera barat ke tingkat Nasional dan atau juara Tingkat Nasional.
 - d. Peserta O2SN adalah Peserta Didik yang berhasil mewakili Sumatera Barat ke tingkat Nasional dan atau juara Tingkat Nasional.
 - e. Peserta jenis lomba lainnya yang berhasil mewakili Sumatera Barat ke tingkat Nasional
- (3) Jenis prestasi tersebut dibuktikan dengan Piagam yang dikeluarkan oleh pihak penyelenggara yang kompeten/relevan.

Pasal 27

- (1) Peserta didik yang diterima di SMP1 dan SMA 1 adalah melalui jalur murni PPBD yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang teknis pendaftaran di SMP 1 dan SMA 1 Bukittinggi atur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi.

Paragraf 5 Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 28

- (1) Pendaftaran SMK dilakukan secara langsung oleh calon peserta didik baru atau orang tua calon peserta didik ke SMK yang diinginkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur pendaftaran SMK diatur lebih lanjut oleh satuan pendidikan yang bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.

**Bagian Keenam
Penyeleksian Penerimaan Peserta Didik Baru**

**Paragraf 1
Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar**

Pasal 29

- (1) Penyeleksian pada TK dan SD dapat dilakukan dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
- (3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

**Paragraf 2
Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas**

Pasal 30

- (1) Penyeleksian pada jenjang SMP berdasarkan seleksi nilai mata pelajaran UAS (Nilai Ujian Sekolah) yang terdiri dari Mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
- (2) Penyeleksian pada jenjang SMA berdasarkan seleksi nilai mata pelajaran UN (Ujian Nasional) yang terdiri dari Mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan Ilmu Pengetahuan Alam.
- (3) Ketentuan tentang Teknis Penyeleksian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

**Paragraf 3
Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 dan
Sekolah Menengah Atas Negeri 1**

Pasal 31

- (1) Penyeleksian untuk sekolah unggul SMP Negeri 1 berdasarkan seleksi nilai Rapor dan nilai mata pelajaran UAS (Nilai Ujian Sekolah) yang terdiri dari Mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam juga dapat dilakukan dalam bentuk penyaluran bakat dan prestasi serta hasil lomba akademik yang diadakan sekolah.
- (2) Penyeleksian untuk sekolah unggul SMA Negeri 1 berdasarkan seleksi nilai Rapor dan mata pelajaran UN (Ujian Nasional) yang terdiri dari Mata pelajaran Bahasa

Indonesia, Matematika dan Bahasa Inggris dan IPA), juga dapat dilakukan dalam bentuk penyaluran bakat dan prestasi serta hasil lomba akademik yang diadakan sekolah.

- (3) Ketentuan tentang Teknis penyeleksian penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

**Paragraf 4
Sekolah Menengah Kejuruan**

Pasal 32

- (1) Penyeleksian pada jenjang SMK berdasarkan nilai mata pelajaran UN (Ujian Nasional) yang terdiri dari Mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Tes Psikotes.
- (2) Ketentuan tentang teknis penyeleksian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dan/atau Keputusan Kepala Sekolah.

**Bagian Ketujuh
Peminatan dan Pembagian Jurusan Sekolah Menengah Atas
dan Sekolah Menengah Kejuruan**

**Paragraf 1
Sekolah Menengah Atas**

Pasal 33

- (1) Peminatan dan atau penetapan jurusan pada SMA berbentuk program studi yang memfasilitasi kebutuhan pembelajaran serta kompetensi yang diperlukan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Prosedur pemintahan pada jenjang SMA dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Paragraf 2
Sekolah Menengah Kejuruan
Pasal 34**

- (1) Penjurusan pada SMK berbentuk bidang studi keahlian.
- (2) Setiap bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih program studi keahlian.
- (3) Setiap program studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih kompetensi keahlian.
- (4) Prosedur pemintahan pada jenjang SMK dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Bagian Kedepalan
Pengumuman Hasil Seleksi dan Daftar Ulang**

**Paragraf 1
Pengumuman Hasil Seleksi**

Pasal 35

- (1) Pengumuman hasil seleksi PPDB diberitahukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan tentang pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

**Paragraf 2
Daftar Ulang**

Pasal 36

- (1) Setiap calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima, wajib melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Waktu pendaftaran ulang harus diumumkan seluas-luasnya.
- (3) Pendaftaran ulang dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- (4) Bagi calon peserta didik yang diterima tetapi tidak mendaftarkan ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur.
- (5) Calon peserta didik yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud ayat (4) diganti dengan calon peserta didik yang ada pada rengking dibawahnya.
- (6) Ketentuan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

**Bagian Kesembilan
Peserta Didik Khusus dan Layanan Khusus**

Pasal 37

- (1) Penerimaan peserta didik khusus dan layanan khusus pada jenjang SMP adalah peserta peserta didik inklusif dan atau pendidikan non formal
 - a. Telah lulus SDLB (ketunaan A, B, D, dan E) yang dibuktikan dengan Ijazah dan atau STTB asli;
 - b. Lulus paket A dan atau Ulla;
 - c. Memiliki IQ di atas rata-rata; dan
 - d. Berusia maksimal 16 tahun;
- (2) Penerimaan peserta didik khusus dan layanan khusus pada jenjang SMA dan SMK adalah peserta peserta didik inklusif dan atau pendidikan non formal
 - a. Telah lulus SMPLB (ketunaan A, B, D, dan E) yang dibuktikan dengan Ijazah dan atau STTB asli;

- b. Lulus paket B dan atau Wusta;
- c. Memiliki IQ di atas rata-rata;
- d. Berusia maksimal 18 tahun; dan
- e. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang / program keahlian di sekolah yang dituju (untuk SMK).

Pasal 38

- (1) Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan sebagai sekolah inklusi wajib menerima calon peserta didik baru khusus dan layanan khusus.
- (2) Kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusahakan sarana dan prasarana beserta guru pembimbing khusus.

Bagian Kesepuluh
Persentase Penerimaan Peserta Didik Baru
dan Daya Tampung

Paragraf 1
Persentasi Penerimaan Peserta Didik Baru
Pasal 39

- (1) Persentase PPBD untuk kelompok satuan pendidikan reguler dengan sistem rayon adalah dalam rayon 95 % dan luar rayon 5 % dari daya tampung.
- (2) Persentase PPBD untuk kelompok satuan pendidikan unggulan (SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1 Bukittinggi) adalah dalam rayon 95 % dan luar rayon 5 % dari daya tampung.

Paragraf 2
Daya Tampung

Pasal 40

- (1) Jumlah peserta didik setiap rombongan belajar/kelas mempedomani ketentuan yang berlaku.
- (2) Satuan pendidikan yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (3) Kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada satuan pendidikan lainnya.

Bagian Kesembilan
Mutasi Peserta Didik

Pasal 41

- (1) Satuan pendidikan SD/SMP/SMA dan SMK dapat menerima Peserta Didik pindahan sesuai dengan daya

- tampung
- (2) Peserta didik terlebih dahulu mengikuti seleksi yang ditetapkan oleh satuan pendidikan yang dituju.
 - (3) Satuan pendidikan dapat menerima peserta didik pindahan dari luar Kota Bukittinggi pada kelas I jenjang SD, kelas VII jenjang SMP dan kelas X jenjang SMA dan SMK minimal pada semester 2 dibuktikan dengan Laporan Hasil Belajar Peserta Didik (Rapor).
 - (4) Satuan pendidikan SD/SMP/SMA dan SMK berkewajiban menerima Peserta Didik pindahan dari daerah konflik dan bencana alam.

Pasal 42

- (1) Satuan Pendidikan SD/SMP/SMA dan SMK tidak dibenarkan menerima peserta didik pindahan pada semester akhir setiap jenjang pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan SD/SMP/SMA dan SMK Negeri tidak dibenarkan menerima peserta didik pindahan dari sekolah swasta ke sekolah negeri dalam Kota Bukittinggi.
- (3) Satuan pendidikan SD/SMP/SMA dan SMK Negeri tidak dibenarkan menerima peserta didik pindahan berasal dari dalam Kota Bukittinggi, kecuali bagi peserta didik SD orang tuanya pindah tempat tinggal yang dibuktikan surat keterangan pindah domisili dari kelurahan dan atau dekat dengan tempat tinggal sekolah yang dituju.

Pasal 43

- (1) Satuan pendidikan SD dapat menerima peserta didik pindahan dari luar Kota Bukittinggi pada kelas I jenjang SD dibuktikan dengan Laporan Hasil Belajar Peserta Didik (Rapor).
- (2) Satuan pendidikan SD dapat menerima peserta didik pindahan yang berasal dari MI pada kelas 1 sampai dengan kelas 3.

Pasal 44

- (1) Satuan pendidikan SMP dapat menerima peserta didik pindahan yang berasal dari MTs adalah kelas VII dan VIII awal semester 3
- (2) Satuan pendidikan SMA dapat menerima mutasi peserta didik yang berasal dari MA adalah kelas X dan XI awal semester 3.
- (3) Satuan pendidikan SMA tidak dibenarkan menerima peserta didik pindahan dari SMK kecuali sebagai peserta didik baru kelas X

Pasal 45

Peserta Didik yang pindah ke dalam kota Bukittinggi yang dinyatakan diterima wajib menyelesaikan semua kelengkapan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat permohonan pindah dari orang tua Peserta Didik;
- b. Surat keterangan pindah dari sekolah asal yang diketahui oleh Dinas Pendidikan setempat;

- c. Rapor asli yang kolom mutasi telah ditandatangani oleh kepala sekolah; dan
- d. Surat Keterangan validasi tentang NISN dari Dinas Pendidikan setempat.

Pasal 46

Peserta Didik yang pindah dari kota Bukittinggi wajib menyelesaikan semua kelengkapan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat permohonan pindah dari orang tua Peserta Didik;
- b. Surat keterangan pindah dari sekolah yang diketahui oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kota Bukittinggi;
- c. Rapor asli yang kolom mutasi telah ditandatangani oleh kepala sekolah; dan
- d. Surat Keterangan validasi tentang NISN dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kota Bukittinggi

Pasal 47

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

Pasal 48

Untuk mempelancar pelaksanaan PPDB Kepala Dinas dapat membentuk Panitia Penerimaan Peserta Baru Tingkat Kota, Rayon, Sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 49

Kepala Sekolah, Panitia pelaksana PPDB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PPDB kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Pasal 50

Pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB dapat dikenakan sanksi berdasarkan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Walikota dapat membatalkan keputusan PPDB apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat atas instruksi Walikota terbukti bahwa PPDB tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak benar, dan/atau tidak jujur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di: Bukittinggi
pada tanggal : 2 April 2015

WALIKOTA BUKITTINGGI,

ttd,

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 2 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BUKITTINGGI,

ttd,

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015 NOMOR 7